



**BUPATI LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN WONOREJO JAYA  
KECAMATAN BEKRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kampung dan meningkatkan daya saing kampung, perlu dilakukan penataan kampung berupa tindakan mengadakan kampung baru di luar kampung yang ada;
  - bahwa pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat kampung, serta kemampuan dan potensi kampung;
  - bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Kampung Persiapan Kabupaten Lampung Tengah, Kampung Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dibentuk kampung baru yaitu Kampung Persiapan Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN WONOREJO JAYA KECAMATAN BEKRI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Kampung Persiapan adalah bagian dari suatu kampung yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi kampung baru.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Persiapan Wonorejo Jaya sebagai pemekaran dari Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri.

Bagian Kedua  
Wilayah Kerja dan Batas Wilayah Kampung Persiapan  
Wonorejo Jaya

**Pasal 3**

- (1) Kampung Persiapan Wonorejo Jaya terdiri dari :
  - a. Dusun IV Balirejo
  - b. Dusun V Wonorejo
  - c. Dusun VI Banjarejo
  - d. Dusun VII Wonorejo
- (2) Kampung Persiapan Wonorejo Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 237,6 (dua ratus tiga puluh tujuh koma enam) Hektar dan Jumlah Penduduk 4.543 (empat ribu lima ratus empat puluh tiga) Jiwa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN. VII Kecamatan Bekri;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bumi Ratu

- Nuban Kecamatan Bumi Ratu; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri
- (3) Batas wilayah Kampung Persiapan Wonorejo Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Penetapan, penegasan, dan pengesahan batas wilayah Kampung Persiapan Wonorejo Jaya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Persiapan Wonorejo Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kampung Kesumajaya dengan Luas 590 (lima ratus sembilan puluh) Hektar dikurangi dengan wilayah Kampung Persiapan Wonorejo Jaya 237,6 (dua ratus tiga puluh tujuh koma enam) Hektar sehingga Luas Kampung Kesumajaya menjadi 352,4 Ha (tiga ratus lima puluh dua koma empat) Hektar.

BAB III  
PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Kesatu  
Kepala Kampung Induk Yang Dimekarkan dan  
Penjabat Kepala Kampung Serta Perangkat Kampung

Pasal 5

Kepala Kampung Induk yang dimekarkan tetap menjabat Kepala Kampung Induk dan Kampung Persiapan dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Kampung yang dibantu Perangkat Kampung.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
  - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati berdasarkan surat gubernur yang memuat kode registrasi Kampung Persiapan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Kampung Persiapan Wonorejo Jaya berasal dari Perangkat Kampung Kesumajaya yang berdomisili di wilayah Kampung Persiapan.



- (2) Dalam hal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, Pejabat Kepala Kampung dapat mengangkat Perangkat Kampung.
- (3) Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas melaksanakan pembentukan Kampung persiapan yang meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Kampung persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Kampung;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Kampung.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kepala Kampung melakukan kegiatan:
  - a. menyusun rencana kerja pembangunan Kampung dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampung persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Kampung induk; dan
  - b. ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induk.

#### Bagian Kedua BPK

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan yang menjadi kewenangan BPK dilaksanakan oleh Anggota BPK yang berdomisili di Kampung Persiapan.
- (2) Dalam hal tidak ada anggota BPK yang berdomisili di Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan yang menjadi kewenangan BPK dilaksanakan oleh Anggota BPK Kampung Induk sampai dengan terbentuknya BPK di Kampung Persiapan setelah Kampung Persiapan ditetapkan menjadi Kampung definitif.
- (3) Pembentukan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pejabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Kampung Induk.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Kampung dalam persiapan pembentukan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung definitif.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Kampung Persiapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk.
- (3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk, maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 21 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH

  
MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 21 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

  
KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024  
NOMOR...28...

LAMPUNG  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KABUPATEN PERAGARA WINDURELO JAYA  
 SELAMATAN DEWU, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 PETA BATAS WILAYAH  
 : CALAN PERAGARA KABUPATEN WINDURELO JAYA  
 : SELAMATAN DEWU  
 : KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 : LAMPUNG  
 : LAMPUNG



Sistem Proyeksi : UTM  
 Datum Geoid : 1984  
 Datum Horizontal : 1984  
 METRANASAR BERSIKIP PDR.

1. BERTITIK ALASAN PEMERINTAH DATA DASAR DAN PELACARAN BATAS DESA DESA KECAMATAN JAYA LAMA DEWU LUM  
 PEMERINTAH DAERAH SELAMATAN DEWU JAYA LAMA SETELAH PERUBAHAN KECAMATAN BERNAL  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG, NANGALAN 18 JULAI TAHUN 2023.  
 2. BERTITIK ALASAN PEMERINTAH DATA DASAR DAN PELACARAN BATAS DESA DESA KECAMATAN JAYA LAMA DEWU LUM  
 PEMERINTAH DAERAH SELAMATAN DEWU JAYA LAMA SETELAH PERUBAHAN KECAMATAN BERNAL  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG, NANGALAN 18 JULAI SEPTEMBER TAHUN 2023.  
 3. CITRA UJUK BAYU BERSIKIP (CTBU) ANJUNGAN TAHUN 2023 - 2024

LEGENDA  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan  
 Batas Desa  
 Titik Kartometris  
 Titik Topografi

DAFTAR KOORDINAT BATAS

NO	TIPE KARTOMETRIK	UNTUNGS	BULAN	WJUD	WJUD
1	18.02.04.2012 - 13.2004 - 13.2004 - 000	9° 5' 13.167" LS	105° 9' 24.864" BT	0403174.913	517762.083
2	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 30.947" LS	105° 9' 29.827" BT	0403254.495	517744.779
3	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 45.307" LS	105° 9' 44.287" BT	0403291.294	517903.952
4	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 41.317" LS	105° 10' 11.367" BT	0403276.859	518014.805
5	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 48.827" LS	105° 10' 11.367" BT	0403288.126	518013.286
6	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 24.807" LS	105° 10' 11.367" BT	0403141.079	518013.416
7	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 27.687" LS	105° 9' 48.274" BT	0403114.275	518012.389
8	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 36.967" LS	105° 9' 41.307" BT	0403029.252	517907.263
9	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 14.977" LS	105° 9' 16.847" BT	0402876.579	517718.579
10	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 41.017" LS	105° 9' 29.247" BT	0402778.838	517518.483
11	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 11.777" LS	105° 9' 28.987" BT	0402778.838	517518.483
12	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 11.867" LS	105° 9' 12.117" BT	0402896.250	517546.245
13	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 13.117" LS	105° 9' 41.847" BT	0402948.142	518217.285
14	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 15.347" LS	105° 9' 30.287" BT	0403084.455	518217.736
15	18.02.04.2012 - 13.2004 - 000	9° 5' 16.367" LS	105° 9' 14.137" BT	0403094.259	518063.999

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MULIA NURHALI

